

# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

### Yang Terhormat:

- 1. Para Direktur di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan BNN;
- 2. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN; dan
- 3. Para Kepala BNN Provinsi.

# SURAT EDARAN NOMOR: SE/18/II/DE/PB/2024/BNN

#### **TENTANG**

## PENGUJIAN LABORATORIS HASIL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA *PROFILLING/DRUGS SIGNATURE ANALYSIS* TERHADAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

## 1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi
  Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
  Nasional Kabupaten/Kota;
- g. Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/12/II/KA/PB/2023/BNN Pada tanggal 16 Februari 2023, tentang Pengujian Laboratoris Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Guna *Profilling/Drugs Signature Analysis* Terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

2.Sehubungan.....

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas dengan ini diberitahukan bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pasal 4 huruf a, Pasal 75 huruf q, Pasal 90, dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
  - b. Pasal 15 dan 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3. Bahwa pengungkapan sampel dan/atau barang bukti Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika diperlukan untuk mendukung *Profilling/Drugs Signature Analysis* Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
  - a. Sampel dan/atau barang bukti hasil penyelidikan yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan pemeriksaan laboratoris untuk Profilling/Drugs Signature Analysis guna melengkapi pemetaan jaringan dan laporan hasil penyelidikan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:berikut:
    - Surat permohonan pemeriksaan Profilling Narkotika (Metamfetamina) kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktur di lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dan Kepala BNN Provinsi;
    - 2) Surat Perintah Tugas;
    - 3) Barang Bukti dalam keadaan tersegel dan disertai dengan label seberat kurang lebih 1 gram;dan
    - 4) Foto Kemasan Sampel atau Kemasan Sampel (Bila ada).
  - b. Sampel dan/atau barang bukti Narkotika atau Prekursor Narkotika hasil penyidikan selain untuk kepentingan Pro Justitia harus dilakukan pemeriksaan laboratoris dalam rangka Profilling/Drugs Signature Analysis, dengan persyaratan sebagai berikut:
    - Surat permohonan pemeriksaan Profilling Narkotika (Metamfetamina) kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN;

yang ditandangani......

yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Direktur di lingkungan Deputi bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional;

- 2) Laporan Polisi/ Laporan Kasus Narkotika;
- 3) Berita acara penyisihan sampel/barang bukti;
- 4) Berita acara pembungkusan dan penyegelan sampel/barang bukti;
- 5) Surat Perintah Tugas;
- 6) Barang Bukti dalam keadaan tersegel dan disertai dengan label seberat kurang lebih 1 (satu) gram; dan
- 7) Foto Kemasan sampel atau kemasan sampel (apabila ada).
- 4. Pemeriksaan laboratoris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
- 5. Deputi Pemberantasan BNN melakukan sosialisasi, pembinaan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan ini.
- 6. Surat Edaran Deputi Bidang Pemberantasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 7. Terhadap Surat Edaran Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor SE/12/II/KA/PB/2023/BNN Pada tanggal 16 Februari 2023, tentang Pengujian Laboratoris Hasil Penyelidikan dan Penyidikan Guna *Profilling/Drugs Signature Analysis* Terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak Surat Edaran ini berlaku.
- 8. Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 12 Februari 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional

